



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Brebes, 20 November 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Brebes, 08 Maret 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kode Pos 10220, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu, 09 Juli 2016, di Bantarkawung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/030/VII/2016, Tanggal 09 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jawa, selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai dengan bulan April 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Brebes, 01 Juni 2017, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, Sekarang tinggal bersama dengan nenek dari Pemohon;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Brebes, 01 Januari 2022, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: belum sekolah, Sekarang tinggal bersama dengan nenek dari Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Abas, hal tersebut diketahui Pemohon dari chat whatsapp Termohon dan juga dari omongan masyarakat sekitar serta pengakuan dari Termohon,

Halaman. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



setelah kejadian tersebut diketahui oleh Pemohon, Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan Pemohon juga memaafkan Termohon serta memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun tidak lama setelah kejadian tersebut pada akhir tahun 2023 Termohon kembali menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang sama yang bernama Abas, dan Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon dengan alasan sudah tidak cocok lagi.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada April tahun 2024, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu dan meminta izin kepada Pemohon dan pergi merantau ke Jawa Barat, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati karena Termohon tidak memberitahu secara baik-baik, seperti tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2019 Atas nama Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 052/002/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto Termohon bersama dengan laki-laki idaman lain dari aplikasi *Facebook*. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak datang ke Kalimantan pada tahun 2018;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di dekat tugu Naruto kemudian pindah ke Prawindo dekat masjid;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxx dan xxxxxxx sekarang tinggal di Jawa;

Halaman. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dimana saksi mengetahui dari cerita Pemohon pada saat itu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi kemudian keesokan harinya saksi mendapat kabar jika Termohon pergi kemudian saksi membantu Pemohon mencari Termohon yang pergi dan mencari sampai malam hari namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi mengetahui foto pada bukti P.3 adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Maret 2024 dimana Termohon pergi merantau meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Jakarta sedangkan Pemohon tinggal di Nanga Pinoh;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI,



mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxx dan xxxxxxx sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun mengetahui dari cerita Pemohon saat terjadi masalah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dimana saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui foto pada bukti P.3 adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Maret 2024 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

Halaman. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 30 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan meskipun Termohon bertempat diwilayah luar yuridiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh namun Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan relative, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2024 disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jakarta sedangkan Pemohon tinggal di Nanga Pinoh, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang Termoho mempunyai laki-laki idaman lain hanya diketahui saksi-saksi dari cerita Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3 (foto Termohon dengan laki-laki idaman lain) serta Termohon yang tidak pernah datang dalam persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan berupa Termohon mempunyai laki-laki idaman lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan persangkaan hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 310 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Maret 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jakarta sedangkan Pemohon tinggal di Nanga Pinoh;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah cukup sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dimana Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jakarta sedangkan Pemohon tinggal di Nanga Pinoh dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Pemohon menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon dan Termohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumahtangga bersama Pemohon, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba’da dukhul) maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj’i yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Halaman. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Norman, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 124.000,00

Halaman. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 269.000,00

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)